



**PUTUSAN**

Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, nafkah iddah, hadanah dan nafkah anak antara:

Penggugat,

lawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, nafkah iddah, hadanah dan nafkah anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar, dengan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk, tanggal 18 Oktober 2023, dengan perubahan gugatan tanggal 9 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Mei 2018, dilaksanakan di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-483/Kua 03.04.14/PW.01/10/2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 16 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Lantai Batu, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar selama lebih kurang 4 bulan lamanya, karena Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Jorong

Halaman 1 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Padang Data, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 ....., NIK 1304046211190001, perempuan, lahir di Tanah Datar, tanggal 22 November 2019, umur 3 tahun, sekarang dibawah pengasuhan Tergugat;

3.2 ....., NIK 1304045208210003, perempuan, lahir di Tanah Datar, tanggal 12 Agustus 2021, umur 2 tahun, sekarang dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pada tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab untuk mencukupi nafkah dan kebutuhan rumah tangga karena Tergugat pemalas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang terpaksa bekerja sebagai buruh harian;

4.2. Tergugat sering main judi online dan offline, hal tersebut Penggugat lihat sendiri ketika Tergugat main judi tersebut, bahkan Tergugat sering pulang subuh;

4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi pada tanggal 17 September 2023 di sebabkan karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang sering tidak pulang kerumah dan tidak pernah memperhatikan keluarga, sehingga Penggugat mengadukan hal tersebut kepada orangtua Penggugat, kemudian orangtua Penggugat menelvon Tergugat dan mengajak Tergugat beserta Penggugat untuk pulang kerumah kediaman orangtua Penggugat untuk makan bersama dengan keluarga besar, dan Tergugat menyetujui permintaan

*Halaman 2 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat, namun setelah sampai dirumah kediaman orangtua Penggugat, orangtua Penggugat ingin mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat langsung menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat ketika orangtua tersebut menasehati Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di orangtua Penggugat di Jorong Gunung Ledang, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Tergugat tinggal dan menetap dirumah orangtua Tergugat di Jorong Lantai Batu, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa anak yang bernama Naufalyn Izora Parveen binti Dito Fernandes, sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat, dan Khayshila Khayonna Parveen binti Dito Fernandes, sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada dibawah pengasuhan Penggugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk dua orang anak sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulannya. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

*Halaman 3 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Tukang Ojek, dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
13. Bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama Naufalyn Izora Parveen binti Dito Fernandes, NIK 1304046211190001, perempuan, lahir di Tanah Datar, tanggal 22 November 2019, umur 3 tahun dan Khayshila Khayonna Parveen binti Dito Fernandes, NIK 1304045208210003, perempuan, lahir di Tanah Datar, tanggal 12 Agustus 2021, umur 2 tahun, berada di bawah hadanah Penggugat (**Suci Amelia binti Estohri**) dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak tersebut dari Penggugat;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat ketika anak-anak masih belum masa sekolah, maka anak-anak dari hari Senin sampai hari Kamis bersama Penggugat sedangkan dari hari Jum'at sampai dengan hari Minggu bersama Tergugat. Ketika anak telah memasuki masa sekolah, maka Penggugat dan Tergugat menetapkan sekolah anak berdasarkan kehendak anak di mana sekolahnya;

## Pasal 3

*Halaman 4 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena hak asuh anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan anak yang bersama Tergugat kepada Penggugat;

## Pasal 4

Bahwa Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pada Pasal 1 (satu) di atas minimal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 5% (lima) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian dan nafkah iddah kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Naufalyn Izora Parveen binti Dito Fernandes dan Khayshila Khayonna Parveen binti Dito Fernandes, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 5 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bersama Tergugat yaitu Naufalyn Izora Parveen binti Dito Fernandes kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat serta kuasanya dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk keabsahan beracara, kuasa hukum tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar nomor 0025/K.Kh/2023/PA.Bsk tanggal 20 Oktober 2023, fotokopi Kartu Peradi atas nama Arif Rahmatul Aidi, S.H.I (dengan memperlihatkan aslinya, ternyata sesuai) berlaku sampai tanggal 31-12-2024 dan atas nama Lora Juita, S.H, (dengan memperlihatkan aslinya, ternyata sesuai) berlaku sampai tanggal 31-12-2024 dan juga telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (dengan memperlihatkan aslinya, ternyata sesuai) sebagai Pengacara/Advokat. Selanjutnya Hakim meneliti surat-surat tersebut dan mengizinkan kuasa tersebut untuk beracara untuk mendampingi atau mewakili Penggugat;

*Halaman 6 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula dilakukan proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. (Hakim Mediator), sebagaimana laporan mediator tanggal 9 November 2023, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan ini menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam membina hidup berumah tangga, namun terdapat kesepakatan tentang kewajiban Penggugat akibat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yakni tentang **hak asuh anak dan nafkah anak** sebagaimana tertuang dalam perbaikan gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah mengerti dengan maksud dari gugatan tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya sebagai berikut:

- Mengenai dalil pada angka 1, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 2, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 3, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 4, benar demikian;

4.1 Mengenai Tergugat kurang bertanggung jawab untuk mencukupi nafkah tidak benar demikian, karena Tergugat selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk bekerja, namun Penggugat bekerja sesuai keinginan Penggugat sendiri dengan alasan bosan hanya dirumah saja mengurus anak;

4.2 Mengenai Tergugat sering main judi online dan offline benar demikian, namun Tergugat sudah meninggalkan kebiasaan berjudi tersebut selama lebih kurang 1 tahun lamanya;

*Halaman 7 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3 Mengenai berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat benar demikian, namun hal tersebut terjadi karena Penggugat yang duluan melawan dan tidak menghargai kepada Tergugat;

- Mengenai dalil pada angka 5, tidak benar demikian, tujuan Tergugat pergi kerumah orangtua Penggugat adalah untuk meminta nasehat kepada orangtua Penggugat tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah dinasehati oleh orangtua Penggugat, Penggugat tidak mau meminta maaf kepada Tergugat dan orangtua Penggugat juga mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak bisa dimarahi dan orangtua Penggugat juga mengatakan untuk membagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan juga orangtua Penggugat mengatakan jika Penggugat berpisah dengan Tergugat orangtua Penggugat siap untuk menjaga Penggugat kembali;
- Mengenai dalil pada angka 6, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 7, tidak benar demikian, karena orangtua Penggugat tidak pernah untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Mengenai dalil pada angka 8, benar demikian, karena sudah disepakati saat sidang mediasi dihadapan Mediator;
- Mengenai dalil pada angka 9, benar demikian; benar demikian, karena sudah disepakati saat sidang mediasi dihadapan Mediator;
- Mengenai dalil pada angka 10, benar demikian, karena sudah disepakati saat sidang mediasi dihadapan Mediator;
- Mengenai dalil pada angka 11, benar demikian, tetapi Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya karena Penggugat mengatakan dihadapan Mediator disaat sidang mediasi bahwa Tergugat tidak sanggup untuk membayar nafkah Iddah tersebut, dan Tergugat menyetujui perkataan dari Penggugat tersebut;
- Mengenai dalil pada angka 12, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 13, benar demikian;

Halaman 8 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya secara elektronik tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara elektronik tanggal 17 November 2023 tetap dengan jawabannya semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1304067010880004 tanggal 19-04-2012 atas nama Restiana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Datar, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-483/Kua 03.04.14/PW.01/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 13040607121110011 tanggal 29-08-2018 atas nama Hendriyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Datar, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi

1. saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jorong Padang

Halaman 9 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Data, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu 1. Naufalyn Izora Parveen 2. Khayshila Khayonna Parveen;
- Anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama sekarang diasuh oleh Tergugat dan anak yang kedua sekarang diasuh oleh Penggugat dan Penggugat mempunyai sifat yang baik dalam mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab untuk mencukupi nafkah, Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai tukang ojek namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

**2. saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jorong Padang Data, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;

*Halaman 10 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu 1. Naufalyn Izora Parveen 2. Khayshila Khayonna Parveen;
- Anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama sekarang diasuh oleh Tergugat dan anak yang kedua sekarang diasuh oleh Penggugat dan Penggugat mempunyai sifat yang baik dalam mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab untuk mencukupi nafkah, Tergugat suka berjudi;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai tukang ojek namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan Tergugat setelah diberi kesempatan tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

*Halaman 11 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Halaman 12 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Rina Eka Fatma, S.H.I M.Ag, (Hakim Mediator), sebagaimana laporan mediator tanggal 9 November 2023, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, di mana para pihak mencapai kesepakatan tentang hadanah dan biaya anak, namun tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian (pokok perkara) dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yaitu tentang hadanah dan biaya anak sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memuat Kesepakatan Perdamaian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pengajuan perubahan permohonan tersebut diperbolehkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara elektronik, Tergugat menyatakan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah

*Halaman 13 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil lainnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dan Penggugat dalam repliknya tetap menuntut nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, Majelis menilai alasan tersebut termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Majelis Hakim sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), Undang-Undang Nomor 10 Tahun

*Halaman 14 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 diperoleh fakta bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 diperoleh fakta bahwa anak-anak yang bernama Naufalyn Izora Parveen binti Dito Fernandes, dan Khayshila Khayonna Parveen binti Dito Fernandes adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Halaman 15 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.,

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2018 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab untuk mencukupi nafkah dan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

*Halaman 16 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Halaman 17 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa bila mana rasa cinta dan kasih antara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk mengatasinya, dengan harapan agar kedua belah pihak memperoleh ketenteraman dan kedamaian, sebagai mana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai berikut:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

*Artinya : "Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena masing-masing pihak tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak sejalan dengan kaidah hukum yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم علي جلب

المصالح

*Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 18 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh kesepakatan dalam mediasi sebagai berikut:

1. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Naufalyn Izora Parveen binti Dito Fernandes, perempuan, lahir tanggal 22 November 2019, umur 3 tahun, 2. Khayshila Khayonna Parveen binti Dito Fernandes, perempuan, lahir tanggal 12 Agustus 2021, umur 2 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat dengan ketentuan Penggugat tetap memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak tersebut dari Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat ketika anak-anak masih belum masa sekolah, maka anak-anak dari hari Senin sampai hari Kamis bersama Penggugat sedangkan dari hari Jum'at sampai dengan hari Minggu bersama Tergugat. Ketika anak telah memasuki masa sekolah, maka Penggugat dan Tergugat menetapkan sekolah anak berdasarkan kehendak anak di mana sekolahnya;
3. Bahwa oleh karena hak asuh anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan anak yang bersama Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dengan Tergugat minimal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 5 % (lima persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat kesepakatan secara tertulis yang dibuat di hadapan Hakim Mediator, Rina Eka Fatma, S.H.I M.Ag (Hakim Mediator), sebagaimana laporan mediator tanggal 9 November 2023, Mediator *a quo* menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai hadanah, biaya anak, pembagian hari untuk anak-anak bersama Penggugat dan Tergugat serta anak yang ada pada Tergugat diserahkan kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai,

*Halaman 19 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, "*Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi*", jo. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, "*Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.*"

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati agar kesepakatan perdamaian *a quo* dimuat dan dikuatkan dalam putusan akhir perkara sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yakni "*Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian atas obyek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka oleh karenanya sebagaimana azas *Facta Sunt Servanda* dan Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa kesepakatan atau janji yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah suatu hukum (undang-undang) yang mengikat kedua belah pihak yang harus ditaati bagi kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam amar putusan ini serta menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati hasil kesepakatan tersebut secara sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat

*Halaman 20 dari 26 hal. putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan *a quo*;

Menimbang, hadits riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حَرَّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حَرَّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً

Artinya “Perdamaian merupakan perbuatan yang diperbolehkan di antara sesama umat Islam kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal; dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.

Menimbang, bahwa meskipun telah terdapat kesepakatan perdamaian sebagian dan Penggugat telah merubah gugatannya, namun Penggugat tetap menuntut nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) sebagaimana dalam petitumnya angka 6;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk membayar nafkah iddah dengan alasan karena Penggugat mengatakan dihadapan Mediator disaat mediasi bahwa Tergugat tidak akan sanggup untuk membayar nafkah Iddah tersebut, dan Tergugat menyetujui perkataan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan sendiri tuntutan nafkah iddah Penggugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nomenklatur perceraian dalam perkara *a quo* bukan cerai talak dan bukan pula khulu' murni melainkan adalah cerai gugat yang berujung pada talak bain sughra sehingga Tergugat tidak memiliki hak rujuk terhadap Penggugat, tetapi boleh akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa Talak Ba`in Shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah dan ketentuan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa Talak Ba`in Shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1)

Halaman 21 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah a. talak yang terjadi qabla al-dukhul; b. talak dengan tebusan atau khuluk; c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal (maskan) kepada bekas istri yang ditalak selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau durhaka (*nusyuz*) dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali dia nusyuz.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam di atas, dihubungkan pula dengan ketidakmampuan Penggugat membuktikan masa iddahnya lebih dari 90 hari tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masa iddah Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan nafkah iddah ini, yaitu:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته.

Halaman 22 dari 26 hal. putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi; Oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, ketentuan poin III huruf A angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi, "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*";

Menimbang, ketentuan poin III huruf A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan, "Mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Peoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan kebutuhan Penggugat dalam menjalani masa 'iddah, dihubungkan dengan seluruh pertimbangan di atas dan tidak ada bukti Penggugat bersikap nusyuz disamping itu alasan Tergugat tidak sanggup membayar nafkah iddah dengan alasan karena Penggugat mengatakan dihadapan Mediator disaat mediasi bahwa Tergugat tidak akan sanggup untuk membayar nafkah Iddah bukanlah alasan yang patut untuk dipertimbangkan dan alasan tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 6 tersebut sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

*Halaman 23 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memastikan pelaksanaan amar putusan tentang nafkah 'iddah ini maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi amar putusan tentang nafkah 'iddah di atas kecuali Penggugat merelakan Tergugat mengambil Akta Cerai tersebut sebelum Tergugat membayar nafkah 'iddah Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
- 3 Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masingnya bernama 1. Naufalyn Izora Parveen binti Dito Fernandes, perempuan, lahir tanggal 22 November 2019, umur 3 tahun, 2. Khayshila Khayonna Parveen binti Dito Fernandes, perempuan, lahir tanggal 12 Agustus 2021, umur 2 tahun, berada di bawah hadanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bersama Tergugat yaitu Naufalyn Izora Parveen binti Dito Fernandes kepada Penggugat;

Halaman 24 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sejumlah Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 5 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Drs. Asril** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.** dan **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama pada pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jamdil Awal 1445 Hijriyah dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan didampingi oleh **Yusnelli, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota  
ttd

**Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.**

Hakim Anggota  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. Asril**

Halaman 25 dari 26 hal.putusan nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Panitera Pengganti,

ttd

Yusnelli, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00
  - b. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan surat tercatat : Rp 44.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)